








**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**


**PROSEDUR MUTU
PENGUSULAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAK CIPTA DAN PATEN)
No. PM/FTUH/WDKRI/05**

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 15 Oktober 2024

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh
		
<u>Sangkalan, SE., MM</u> Nip.19670606 2005011003 Kasubag Kemitraan, Riset dan Inovasi	<u>Dra. Rakhmawita, M.M.</u> Nip.19681221 1992032001 Kabag. Tata Usaha	<u>Prof. Dr. Ir. Rustan Tarakka,</u> <u>ST., MT., IPM.</u> Nip.19710316 199702 1 001 WDBKRI


Disetujui oleh:	Mengetahui:
	
<u>Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D</u> Nip. 19690304 199903 1 004 Ketua GPM PR	<u>Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli,</u> <u>ST., MT. IPM., AER.</u> Nip. 19730926 200012 1 002 Dekan

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FTEKNIK UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari DEKAN FTEKNIK UNHAS

 FTEKNIK UNHAS FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENGUSULAN PROJEK RAMBU INTELEKTUAL PELAKSANAAN KEDIRYATAAN KEMITRAAN NO. 2.E.F.KH.12005		
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 15 Oktober 2025	Halaman 5 dari 6
No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 3 Januari 2017	Halaman 5 dari 6	

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Daftar Isi	
1. Pendahuluan	
2. Maksud dan Tujuan	
3. Definisi	
4. Referensi	
5. Prosedur Operasional	
6. Petunjuk Operasional	
6.1. Jurusan	
6.2. Dekan/WD III	
6.3. Kabag Tata Usaha	
6.4. Kasubag Kemitraan, Riset dan Inovasi	
6.5. Staf Kemitraan	
7. Daftar Dokumen	
8. Daftar Distribusi	
9. Lampiran Dokumen	
10. Lembar Revisi	

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENGUSULAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA DAN PATEN) No. 2.FT.KU.2015		
No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 15 Oktober 2025	Halaman 5 dari 6	

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual alias HaKI memegang peranan penting dalam perlindungan suatu karya. Hak ini mampu memberikan kekuatan secara hukum terhadap karya ciptaan seseorang agar tidak ditiru atau diakui tanpa seizin penciptanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prosedur mengajukan HaKI. hak yang timbul dari kemampuan berpikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Istilah HaKI merujuk pada tiga hal, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. HaKI juga diartikan sebagai hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang sifatnya khas dan baru.

2. Maksud dan Tujuan


SOP ini bertujuan untuk digunakan sebagai panduan dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Cipta dan atau Hak Paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memberikan penjelasan, pemahaman tentang tata aliran kerja pengajuan administrasi, pengusulan, pelaksanaan pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian.

3. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan meliputi pengusulan HKI oleh dosen dan mahasiswa yang disetujui Pusat Penelitian dan Pengabdian, pengurusan hak cipta dan atau hak paten, serta penerimaan Sertifikat HKI.

4. Referensi

1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENGUSULAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA DAN PATEN) No. 2.FT.KU.2015		
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 15 Oktober 2025	Halaman 5 dari 6


3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi
5. Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2021 Tanggal 2 April 2021 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Universitas Hasanuddin

5. Istilah dan defenisi

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang HKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit Terpadu dan Merek)

6. Indikator Keberhasilan

- a. Peningkatan jumlah paten maupun paten sederhana dan juga hak cipta yang telah terdaftar dan atau granted

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENGUSULAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA DAN PATEN) No. 2.FT.KU.2015		
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 15 Oktober 2025	Halaman 5 dari 6

- b. Peningkatan hasil penelitian dosen atau mahasiswa berupa prototipe, blueprint, kebijakan merk dan sebagainya

7. Urutan Prosedur

A. LPPM mengadakan Sosialisasi Tata Cara

Pengajuan Hak Paten hasil penelitian pada Dosen dan Mahasiswa.

B. Dosen dan Mahasiswa mengajukan Hak Paten Hasil Penelitian berupa :

1. Permohonan Haki/Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4.
2. Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa. Membuat Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu.
3. Menyusun Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar dari hasil penemuan rangkap 3
4. Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat rangkap
5. Membayar biaya permohonan paten sebesar Rp. 575.000,-

C. Dosen mengajukan semua berkas ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

D. LPPM memantau hasil dan revisi dari Pengajuan HKI untuk diteruskan pada peneliti baik Dosen dan Mahasiswa untuk diproses selanjutnya sampai keluarnya HKI